

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Apapun makna dan pengertian yang di berikan manusia terhadap suatu pernikahan, namun Islam telah menetapkannya sebagai ikatan lahir yang kuat atau perjanjian yang suci (mitsaqan ghalidhan), yang menghadapi segala tantangan dan rintangan yang dihadapi manusia diseluruh dunia. (Nasmay Lopita Anas, 1996 : 249).

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Sunarjo, 1992 : 644).

Perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang istimewa, Islam sangat memperhatikan kelanggengan rumah tangga antara suami isteri dalam suatu keluarga, sehingga langgengnya perkawinan tersebut merupakan suatu tujuan yang suci yang sangat diinginkan oleh Islam. Sebagaimana Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pustaka Tinta Mas, 1996 : 7).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan cita-cita ethis yang luhur guna menjamin terwujudnya keutuhan keluarga dan kesejahteraan rumah tangga. (Anwar Sitompul, 1984 : 20)

Didalam Undang-undang tersebut dijelaskan mengenai dasar dan tujuan perkawinan, syarat-syarat dan tata cara perkawinan serta pelbagai masalah yang berkaitan dengan perkawinan. Apabila umat Islam yang ada di Indonesia mampu mentaati dan mematuhi Undang-undang perkawinan ini, maka keharmonisan rumah tangga sebagai tujuan perkawinan akan dapat dirasakan oleh setiap pasangan yang berumah tangga.

Selanjutnya untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya hal

ini menunjukkan perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah perkawinan, Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya ini dikeluarkan oleh pemerintah demi kemaslahatan dan kepentingan umat Islam sendiri. (Idris Ramulyo, 1995 : 14).

Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No.1/1974 yang kemudian diulangi dalam pasal 2 dan 3 inpres No.1/1974 tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini mengisyaratkan kepada suami dan isteri bahwa mereka harus mengupayakan kebahagiaan dan kekekalan bangunan perkawinan (Samsul Bahri, 1996 : 94), karena pada prinsipnya perkawinan itu harus bahagia dan kekal, bila terjadi ketidakserasian akibat kesalahan satu pihak, janganlah sang suami menjatuhkan talak atau isteri minta cerai (Idris Ramulyo, 1995 : 16).

Sejalan dengan tujuan perkawinan, maka undang-undang menganut asas atau prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Karena itu perceraian hanya terjadi dengan alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan didepan sidang pengadilan .(Pustaka Tinta Mas, 1996 : 16)

Asas mempersulit perceraian dalam Undang-undang , bukan berarti menutup dan mengunci mati pintu perceraian. Betapapun kuat dan istimewanya hubungan hukum perkawinan tetap masih terbuka kemungkinan untuk memutuskannya (Samsul, Loc. Cit.)

Tidak semua perceraian baru dapat terjadi karena pertengkaran yang hebat yang tidak memungkinkan mereka hidup rukun dan damai, aman tentram kekal dan bahagia lagi (Idris Ramulyo, 1996 : 16). Pasal 38 UU No.1/1974 dan pasal 113 Inpres No.1/1991 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian
- b. perceraian dan
- c. atas putusan pengadilan.

Khusus tentang perceraian, UU No. 7 Tahun 1989 dan Inpres No.1/1991 memberikan norma hukum baru yang tidak dimuat dalam UU No.1/1974, yang hanya menyebutkan tentang perceraian karena talak dan gugat cerai. Ketentuan ini di tambah dengan cerai khuluk yang diajukan oleh isteri. Tambahan berikutnya adalah tentang alasan perceraian yaitu huruf g. karena suami melanggar taklik talak dan f peralihan agama yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selain itu UU No.7/1989 dan Inpres No.1/1991 menguraikan ketentuan acara kapan dan bagaimana suatu gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Agama (Samsul Bahri, 1996 : 96).

Untuk memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan suatu perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan persengketaan kepada Pengadilan. Selama sengketa tidak diminta campur tangan Pengadilan untuk mengadili, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak diajukan kepadanya. Pengadilan tidak boleh mencari sengketa untuk diadili. Hal ini ditegaskan oleh pasal 55 UU No.7 Tahun 1989. Menurut pasal tersebut, tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan, dimulai sesudah diajukan suatu "permohonan" atau "gugatan". Kemudian berdasar permohonan atau gugatan pihak-pihak yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 55, dihubungkan dengan penjelasan pasal 60, di lingkungan Peradilan Agama dikenal dua sifat atau corak mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada Pengadilan. Yang pertama disebut "permohonan" yang kedua disebut "gugatan". Dalam sehari-hari lazim disebut gugatan, sehingga dikenal "gugat permohonan" dan "gugat biasa". Pada Bab IV, Bagian Kedua UU No.7 Tahun 1989, secara khusus diatur hal-hal yang berkenaan dengan pemeriksaan sengketa perkawinan terutama yang menyangkut dengan sengketa perkara perceraian. Di dalamnya telah di klasifikasikan secara tegas bentuk dan tatacara "cerai talak" dengan "cerai gugat".(Yahya Harahap, 1990 : 299)

Jalur suami melalui upaya cerai talak , yang menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) jo pasal 67 huruf a, tidak bisa dilakukan secara sepihak, tapi harus bersifat dua pihak dalam kedudukan :

- suami sebagai pihak pemohon dan
- isteri sebagai pihak termohon.

Jalur isteri melalui upaya cerai gugat, jika upaya ini dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara, cerai gugat benar-benar murni bersifat "*contentiosa*" (ada sengketa) yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Isteri sebagai pihak penggugat, suami sebagai pihak tergugat.

Oleh karena sifat gugatan bersifat *contentiosa*, serta pihak-pihak terdiri dari dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama derajatnya. Proses pemerisaan cerai gugat benar-benar murni bersifat "*contradiktoir*". Maka dari segi

Hukum acara Perdata dalam perkara cerai gugat telah tepenuhi persyaratan yang memungkinkan penjatuhan putusan yang mengandung comdemnatoir. Putusan merupakan produk pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat (Roihan A. Rasyid, 1995 : 199).

Terlepas dari penegasan yang menyatakan cerai gugat bersifat contentiosa dan bersifat contradiktoir, namun dalam cerai gugat yang berbentuk "khulu", penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai talak yaitu berbentuk "penetapan", seolah-olah kedua bentuk upaya perceraian bertemu. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tapi akhir penyelesaian perkara diakhiri dengan tata cara cerai talak (Yahya Harahap, 1989 : 252).

Selain dari data terserbut diatas, peneliti juga berkonsultasi dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Garut ( Drs. Asep Gufron ), yang menyatakan bahwa dalam masalah khulu' ini Pengadilan beberapa tahun yang lalu sebelum dilakukan bimbingan dan pembinaan teknis yustisial oleh Mahkamah Agung, saat itu biasanya kalau suami tidak berkeberatan untuk mengikrarkan talaknya maka Pengadilan selanjutnya menerbitkan SKT3 ( Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak ).

Tapi setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan pembinaan pada Peradilan Agama, maka kebiasaan seperti itu tidak diperkenankan lagi dengan alasan bahwa itu menyalahi hukum acara. Dan selain menyalahi hukum acara, pengadilan juga akan mengalami kesulitan seandainya setelah diberikan izin untuk mengikrarkan talak, si suami ternyata berbalik hati membatalkan kesediaannya untuk mengikrarkan talak.

Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Garut, diperoleh keterangan bahwa selama Tahun 1997 ada 247 perkara cerai gugat dan 243 perkara cerai talak. Dari 247 perkara cerai gugat ada lebih kurang 40 % perkara berhubungan dengan pelanggaran taklik talak dan 10 % perkara dengan jalan khulu'.

Dalam hal ini peneliti mengambil sampel perkara cerai gugat dengan jalan khulu' yaitu :

1. Perkara No. 096/Pdt.G/1996/PA-Grt.
2. Perkara No. 213/Pdt.G/1997/PA-Grt.
3. Perkara No. 332/Pdt.G/1997/PA-Grt.

Dari sekian banyak perkara yang diajukan dengan jalan khulu', tiga perkara diatas kehendak khulu' itu bukan datangnya bukan dari pihak isteri (penggugat), tapi justeru datangnya dari pihak suami (tegugat). Hal ini tentu saja bertentangan dengan pasal 1 huruf I jo pasal 148 ayat (1) KHI yang bermakna bahwa suami dilarang menyarankan, menggoda, apalagi memaksa isteri untuk mengajukan gugatan dengan jalan khulu'.

Dari salah satu kasus diatas, perkara No. 096/Pdt.G/1996/PA-Grt, antara penggugat yang bernama Siti Nurhayati yang berdomisili di Kp. Kaum Lewo Ds. Sukaratu Kec. Malangbong Kab DT II Garut dengan tegugat yang bernama A. Abdurachman yang berdomisili di Kp. Sindang Anom Ds. Limbangan Tengah Kec. BL Limbangan Kab. DT II Garut.

Majlis Hakim yang dipimpin oleh Drs. Asep Gufron setelah membacakan amar putusan, yang menyatakan jatuh talak satu tergugat A. Abdurachman terhadap penggugat Siti Nurhayati dengan jalan khulu' dari penggugat kepada tergugat sebagai berikut :

1. Mengembalikan mas kawin berupa 21 gram emas dan seperangkat alat shalat;
2. Mengembalikan tanggeuyan/bawaan berupa baju dan lain sebagainya sewaktu perkawinan;
3. Menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Mengembalikan uang tanggeuyan nikah Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ).

Namun format dari amar putusan diatas, ternyata disalahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, dikarenakan putusan tersebut menyalahi aturan Hukum Acara Pengadilan Agama yang berlaku. Dan berdasarkan keterangan Drs. Asep Gufron salah seorang hakim di Pengadilan Agama Garut, bahwa format untuk putusan khulu' itu belum ada ketentuan khusus dari Mahkamah Agung, sehingga bisa terjadi kasusnya sama tapi putusannya berbeda-beda, hal ini bisa terjadi saja bukan hanya terjadi di Pengadilan Agama Garut tapi juga di Pengadilan Agama lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti hal itu.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang masalah tersebut, keunikan perkara gugat cerai dengan jalan khulu' ini menimbulkan permasalahan yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pengajuan dan proses penyelesaian perkara gugat cerai dengan jalan khulu' pada perkara No. 096/Pdt.G/1996/PA-Grt, No. 213/Pdt.G/1997/PA-Grt dan No. 332/Pdt.G/1997/PA-Grt?
2. Bagaimana bentuk (format) penyelesaian akhir dari perkara No. 096/Pdt.G/1996/PA-Grt, No. 213/Pdt.G/1997/PA-Grt dan perkara No. 332/Pdt.G/1997/PA-Grt di Pengadilan Agama Garut?
3. Apa yang menjadi dasar bagi hakim di Pengadilan Agama Garut dalam membuat bentuk akhir dari amar putusan perkara No. 096/Pdt.G/1996/PA-Grt, No. 213/Pdt.G/1997/PA-Grt dan No. 332/Pdt.G/1997/PA-Grt?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pengajuan gugatan dengan jalan khulu' dan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Garut, pada perkara No.096, No.213 dan No.332.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan format penyelesaian akhir dari perkara yang diputuskan dengan jalan khulu di Pengadilan Agama Garut, pada perkara No.096, 213 dan 332.

3. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dan alasan bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam membuat bentuk akhir dari amar putusan perkara No.096/Pdt.G/1996/PA-Grt, No.213/Pdt.G/1997/PA-Grt dan perkara No.332/Pdt.G/1997/PA-Grt.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Di Indonesia masalah putusnya perkawinan serta akibatnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan pasal 162. Pasal 113 KHI sama dengan pasal 38 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. atas Putusan Pengadilan.

Meskipun tidak ada nash yang mengaturnya, keterlibatan pengadilan dalam perceraian dapat diterima karena sejalan dengan ruh Islam yang melindungi kemanusiaan. Dengan kata lain ada putusnya perkawinan yang menghendaki keterlibatan hakim pengadilan dan ada pula yang tidak memerlukannya ( Samsul Bahri, 1996 : 98 ).

Berkaitan dengan keterlibatan hakim pengadilan dalam putusnya perkawinan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi orang Islam, bahwa perkawinan

dapat putus karena perceraian dan atas putusan Pengadilan, maka putusnya perkawinan karena perceraian merupakan putusnya perkawinan yang tidak memerlukan keterlibatan hakim pengadilan. Dan putusnya perkawinan atas putusan pengadilan, merupakan putusnya perkawinan yang memerlukan keterlibatan hakim pengadilan.

Putusnya perkawinan yang tidak menghendaki hakim Pengadilan, harus difahami bahwa hakim tidak boleh tidak harus memutuskan hubungan perkawinan. Sedangkan putusnya perkawinan yang menghendaki hakim berarti hakim boleh memutuskan hubungan perkawinan menurut pertimbangan perasaan keadilannya ( Ibid )

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan akibat gugatan yang diajukan ke Pengadilan dengan alasan tertentu seperti khulu' atau riddah, dimana hakim tidak boleh tidak harus mengabulkannya dan memutuskan hubungan hukum perkawinan. Dan putusnya perkawinan atas putusan pengadilan akibat gugatan yang diajukan ke Pengadilan dengan alasan tertentu pula seperti cacat atau tidak terpenuhinya nafkah, dimana Hakim Pengadilan boleh menolak (tidak mengabulkan) atau tidak harus mengabulkan suatu gugatan tetapi boleh juga mengabulkan (Ibid, hlm. 99).

Dalam pasal 1 huruf i KHI menyebutkan : "Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suami". Kehendak khulu' harus datang dari pihak isteri, ketentuan ini ditegaskan oleh pasal 148 ayat (1) KHI, yakni yang bermakna bahwa suami dilarang menyarankan, menggoda apalagi memaksa isteri untuk mengajukan gugatan dengan jalan khulu'. Atas kemauan dan kesadarannya sendiri isteri mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan menyebut

alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur oleh pasal 19 PP No.9/1975 jo pasal 116 KHI (Husain A, 1996 : 82).

Kasus perceraian dilingkungan Peradilan Agama dalam bentuk talak khulu' sudah sejak lama ada, seiring adanya ta'lik talak. Bahkan selama ini talak khulu' (talak Khul'i) hampir mendominasi bentuk perceraian yang diajukan oleh isteri. Dulu sebelum adanya KHI antara khulu' dan ta'lik talak hampir tidak terpisahkan, sebab hampir semua perceraian dengan bentuk talak khulu' adalah merupakan akibat dari pelanggaran ta'lik talak, walaupun waktu itu keberadaan ta'lik talak dan khulu' kurang didukung oleh Peraturan Perundang-undangan yang memadai, namun begitu populer di lingkungan Peradilan Agama ( Saiful Karim, 1996 : 60 )

Kini dengan adanya KHI Lembaga Ta'lik Talak dan Khulu' bertambah kuat keberadaannya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 116 huruf g untuk ta'lik talak, serta pasal 124 dan pasal 148 untuk khulu'. Kalau kita melihat bunyi pasal 124 KHI, talak khulu' bukan lagi monopoli dari perceraian akibat ta'lik talak, tapi semua perceraian dengan alasan seperti yang ada dalam pasal 116 yang berbunyi :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan bewrlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar ta'lik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Semua alasan ini dimungkinkan untuk diselesaikan dengan jalan khulu' (Ahmad Rofik, 1995 : 275)

Penyelesaian perceraian dengan jalan khulu' diatur dalam pasal 148 ayat (1) KHI yang berbunyi : "Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya" (Humainora, 1992 : 60)

Dari bunyi ayat tersebut dapat difahami bahwa si penggugat (isteri) dalam membuat surat gugatannya sudah merencanakan untuk bercerai dengan jalan kulu'. Ini berarti, disamping menyebutkan alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 116 KHI, Penggugat juga harus menyebutkan atau menawarkan imbalan atau tebusan kepada tergugat (suami). Dengan kata lain, penggugat harus lebih dahulu membuktikan kebenaran alasan-alasan yang menjadi dasar gugatannya dan setelah alasan-alasan tersebut terbukti, persidangan baru membicarakan imbalan atau iwadh

yang ditawarkan oleh penggugat tersebut. Padahal walaupun penggugat tidak menawarkan iwadh, kalau memang alasan perceraian tersebut sudah terbukti, gugatan tetap akan dikabulkan dan perceraianpun tetap dapat dilaksanakan, jadi seakan-akan tawaran tebusan yang dilakukan oleh penggugat (isteri) adalah sia-sia saja dan kurang menguntungkan baginya.

Sebab pada hakekatnya adanya lembaga iwadh tersebut adalah dimaksudkan untuk melunakan hati suami agar mau mengabulkan keinginan isterinya untuk bercerai. Sedangkan perceraian di Pengadilan kuncinya tidak terletak ditangan suami, melainkan ditangan Pengadilan itu sendiri sesuai dengan sistem acara yang berlaku. (Saiful Karim, 1996 :62).

Dalam ayat 4 pasal 148 KHI menyebutkan : “Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan siang pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi” (Humainora Utama Press, 1992 : 61 ).

Berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun gugatan diajukan oleh isteri tetapi putusan (penetapan) akhir diberikan dalam bentuk penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama (Karim, 1996: 66).

Berdasarkan pasal 148 ayat (4) ini, jelaslah apabila suami bersedia menjatuhkan talak khul'i, maka produk Pengadilan Agama bukannya mengabulkan gugatan isteri, tetapi “memberi izin suami untuk mengikrarkan talak dalam suatu penetapan”. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Berbeda dengan perkara

gugat cerai biasa dan perkara cerai talak yang masih bisa dilakukan upaya hukum (Banding dan Kasasi). ( Husnaini , 1996 : 83 )

#### **E. Langkah-langkah penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis dalam penelitian masalah ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskriptifkan fakta-fakta, situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat ( Tajul Arifin, 1997 : 9 ), tentang Pelaksanaan Khulu' dalam Perspektif Hukum Acara yang Berlaku di Pengadilan Agama Garut.

##### **2. Tehnik Pengumpulan Data**

###### **a. Study Kepustakaan ( *Book survei* )**

Yaitu data yang diperoleh dari fasilitas kepustakaan sebagai pelengkap dalam penelitian.

###### **b. Wawancara**

Wawancara yang dilakukan penulis merupakan wawancara berencana (*standardized interview*). Yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya ( Koentjaraningrat, 1994 : 138 )

##### **C. Study Dokumentasi**

Study dokumentasi ini berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian ( wandi Bachtiar, 1997 : 77 ).

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Garut, dan sumber data sekunder yang terdiri dari para Panitera serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tentang tata cara beracara dengan khulu' yang meliputi :

- a. Tentang cara pembuatan gugatan khulu' serta proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Garut.
- b. Tentang produk yang diberikan oleh Pengadilan Agama Garut terhadap perkara yang diputus dengan jalan khulu'.
- c. Tentang alasan dasar hukum yang diambil oleh para hakim dalam menetapkan putusan perkara khulu'.

### 5. Analisis

untuk menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data-data yang sudah terpilah-pilah berdasarkan kerangka penelitian.
- c. Menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan (Cik Hasan Bisri, 1997 : 58).